



**BUPATI GUNUNG MAS
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**PERATURAN BUPATI GUNUNG MAS
NOMOR 4 TAHUN 2019**

TENTANG

**PEMBERIAN GAJI BAGI PEGAWAI TIDAK TETAP
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNG MAS**

BUPATI GUNUNG MAS,

Menimbang : bahwa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan kemampuan untuk memenuhi kebutuhan hidup bagi pegawai tidak tetap di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunung Mas perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberian Gaji Pegawai Tidak Tetap di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunung Mas;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
 2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

KABAG HUKUM	KASUBBAG
t	M

5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gunung Mas (Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2016 Nomor 236, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 236.a);
8. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 40 Tahun 2017 tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2018 (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2017 Nomor 40);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN GAJI PEGAWAI TIDAK TETAP DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNG MAS.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Gunung Mas.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Gunung Mas
4. Perangkat Daerah adalah Unsur Pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan di Kabupaten Gunung Mas.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
6. Pegawai Tidak Tetap yang selanjutnya disebut PTT adalah pegawai yang bekerja pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah atas dasar Surat Perjanjian Kerja yang ditandatangani oleh Kepala Perangkat Daerah dan pegawai yang bersangkutan.

KABAG HUKUM	KASUBBAG
<i>b.</i>	<i>M.</i>

7. Tingkat Pendidikan adalah tingkat ijazah yang diperoleh PTT.
8. Gaji adalah honorarium yang dibayarkan kepada PTT yang meliputi Gaji Pokok yang berdasarkan Tingkat Pendidikan setelah dipotong iuran jaminan kesehatan dan jaminan ketenagakerjaan.

BAB II

GAJI

Pasal 2

- (1) Besaran Gaji Pokok PTT berdasarkan Tingkat Pendidikan ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini dan mengacu pada besaran upah minimum pada Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 40 Tahun 2017 tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2018.
- (2) Kepada PTT diberikan Gaji per bulan berdasarkan Tingkat Pendidikan PTT yang ditetapkan melalui Keputusan Kepala Perangkat Daerah.
- (3) Nilai Gaji PTT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicantumkan dalam Surat Perjanjian Kerja.
- (4) Nilai Gaji PTT sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat disesuaikan apabila ada penyesuaian masa kerja dan Tingkat Pendidikan PTT yang bersangkutan.
- (5) Penyesuaian Nilai Gaji PTT sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan pada saat pengangkatan PTT yang bersangkutan pada setiap awal Tahun Anggaran.
- (6) Proses pencairan Gaji PTT dilakukan melalui belanja langsung selambat-lambatnya tanggal 5 bulan berjalan.

BAB III

PEMOTONGAN GAJI

Pasal 3

- (1) Pembayaran Gaji PTT akan disesuaikan dengan tingkat kehadiran PTT bersangkutan, dari nilai Gaji bruto pada bulan berikutnya oleh bendahara SKPD dan disetorkan ke rekening Kas Umum Daerah serta bukti setor tersebut disampaikan kepada Seksi Pembukuan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.
- (1) Pembayaran untuk iuran jaminan kesehatan bagi PTT akan langsung dipotong sebesar 5% (lima persen) dari nilai Gaji pokok oleh bendahara SKPD selambat-lambatnya tanggal 8 setiap bulan dan langsung disetorkan ke rekening penampung iuran kesehatan non pegawai negeri sipil dengan kode rekening 103-002-345-1 dan bukti setornya disampaikan ke Seksi Perbendaharaan I pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gunung Mas.
- (2) Pembayaran Gaji PTT pada masing-masing Perangkat Daerah dilakukan dengan format sebagaimana tercantum pada Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

KABAG HUKUM	KASUBBAG
<i>f.</i>	<i>ll</i>

BAB IV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 4

Selisih Pembayaran Gaji PTT pada masing-masing Perangkat Daerah yang timbul akibat Peraturan Bupati ini dibayarkan paling lambat 3 (Tiga) bulan sejak saat tanggal pengundangan Peraturan Bupati ini.

BAB V
PENUTUP

Pasal 5

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemberian Gaji Bagi Pegawai Tidak Tetap (PTT) Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunung Mas (Berita Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2015 Nomor 318) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2019.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gunung Mas.

Ditetapkan di Kuala Kurun
pada tanggal 31 Januari 2019

BUPATI GUNUNG MAS,

ttd

ARTON S. DOHONG

Diundangkan di Kuala Kurun,
Pada tanggal 4 Februari 2019


SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GUNUNG MAS,

ttd

YANSITERSON

BERITA DAERAH KABUPATEN GUNUNG MAS TAHUN 2019 NOMOR 441

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



GUANHIN, SH


NIP. 19651110 199203 1 013

**LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI GUNUNG MAS
NOMOR 4 TAHUN 2019
TENTANG
PEMBERIAN GAJI PEGAWAI TIDAK
TETAP DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN GUNUNG MAS.**

**BESARAN GAJI POKOK PTT
BERDASARKAN TINGKAT PENDIDIKAN**

NO.	TINGKAT PENDIDIKAN	GAJI POKOK
1.	SD	Rp. 2.460.500,-
2.	SMP	Rp. 2.460.500,-
3.	SMA	Rp. 2.500.000,-
4.	D-I	Rp. 2.653.000,-
5.	D-II	Rp. 2.653.000,-
6.	D-III	Rp. 2.653.000,-
7.	D-IV	Rp. 2.675.500,-
8.	S-1	Rp. 2.675.500,-
9.	S-2	Rp. 2.675.500,-
10.	S-3	Rp. 2.675.500,-

BUPATI GUNUNG MAS,



ARTON S. DOHONG

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI GUNUNG MAS
NOMOR 4 TAHUN 2019
TENTANG
PEMBERIAN GAJI PEGAWAI TIDAK
TETAP DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN GUNUNG MAS

FORMAT PEMBAYARAN GAJI PTT

NO	NAMA	TINGKAT PENDIDIKAN	PENGHASILAN				JUMLAH POTONGAN	NETTO
			GAJI POKOK (UMK)	JAMINAN KESEHATAN (BPJS) 5%		JAMINAN KETENAGAKERJAAN (0,54 %)		
				2%	3%			
1	2	3	4	5 = 4*2%	6 = 4*3%	7 = 4*0,54%	8 = 5+6+7	9 = 4-8
1	PTT	SD	2.460.500	49.210	73.815	13.287	136.312	2.324.188
2	PTT	SMP	2.460.500	49.210	73.815	13.287	136.312	2.324.188
3	PTT	SMA	2.500.000	50.000	75.000	13.500	138.500	2.361.500
4	PTT	D-I	2.653.000	53.060	79.590	14.326	146.976	2.506.024
5	PTT	D-II	2.653.000	53.060	79.590	14.326	146.976	2.506.024
6	PTT	D-III	2.653.000	53.060	79.590	14.326	146.976	2.506.024
7	PTT	D-IV	2.675.500	53.510	80.265	14.448	148.223	2.527.277
8	PTT	S-1	2.675.500	53.510	80.265	14.448	148.223	2.527.277
9	PTT	S-2	2.675.500	53.510	80.265	14.448	148.223	2.527.277
10	PTT	S-3	2.675.500	53.510	80.265	14.448	148.223	2.527.277


Catatan :

1. ANGGARAN UNTUK SETORAN JAMINAN KETENAGAKERJAAN SUDAH DIMASUKKAN DI DALAM DPA SKPD
2. PENGHASILAN TIDAK KENA PAJAK SEBESAR Rp. 4.500.000,- APABILA PENGHASILAN SEBELUM KENA PAJAK KURANG DARI PTKP MAKA TIDAK DIKENAKAN PPh PASAL 21.

KETERANGAN KOLOM :

- 1 ADALAH NOMOR URUT PEGAWAI TIDAK TETAP (KOLOM 1)
- 2 ADALAH NAMA PEGAWAI TIDAK TETAP (KOLOM 2)
- 3 ADALAH TINGKAT JENJANG PENDIDIKAN PEGAWAI TIDAK TETAP (KOLOM 3)
- 4 ADALAH GAJI POKOK PEGAWAI TIDAK TETAP (KOLOM 4)
- 5 ADALAH JUMLAH POTONGAN JAMINAN KESEHATAN (BPJS) SEBESAR 2 % DIKALIKAN GAJI POKOK (KOLOM 5)
- 6 ADALAH JUMLAH POTONGAN JAMINAN KESEHATAN (BPJS) SEBESAR 3 % DIKALIKAN GAJI POKOK (KOLOM 6)
- 7 ADALAH JUMLAH POTONGAN JAMINAN KETENAGAKERJAAN SEBESAR 0,54 % DIKALIKAN GAJI POKOK (KOLOM 7)
- 8 ADALAH JUMLAH POTONGAN DARI BPJS KESEHATAN 2 % + BPJS KESEHATAN 3 % + JAMINAN KETENAGAKERJAAN 0,54 % (KOLOM 8)
- 9 ADALAH JUMLAH BERSIH PENGHASILAN YANG DITERIMA OLEH PEGAWAI TIDAK TETAP (KOLOM 9)

BUPATI GUNUNG MAS,


ARTON S. DOHONG